



P E N E T A P A N
Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

IKHSANUDIN, Tempat Tanggal Lahir Jambi, 4 September 1981, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat Tinggal di Dusun Sidolekas, RT.002/RW.002, Desa Sudorogo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ganggeng, RT.01, RW.01, Sumberejo, Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, serta berdomicili elektronik di *cahyosubekti82@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 322/SK/2022 tanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mencermati bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

Setelah mendengarkan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr, dan telah dilakukan perbaikan yang selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini, telah mengajukan permohonan Pembetulan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon. Adapun yang menjadi dasar dan alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 1571010409810142 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dan dalam Kartu Keluarga Nomor 3306050107220002 tanggal 1 Juli 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



2. Bahwa pada awal tahun 2022 Pemohon bermaksud mengurus surat pindah dari Jambi ke Purworejo. Karena Pemohon tidak mengetahui proses mengurus kepindahan kependudukan maka Pemohon meminta bantuan orang lain untuk mengurus proses administrasi kepindahan dan penerbitan KTP dan KK sesuai alamat di Purworejo;
3. Bahwa Pemohon pada bulan Juli 2022 menerima KTP dan KK baru di Purworejo akan tetapi status pada KTP Pemohon NIK 1571010409810142 status perkawinan Pemohon tertulis Kawin dan KK yang baru No 3306050107220002 pada bagian status perkawinan Pemohon juga terdapat kesalahan karena tertulis Kawin Belum Tercatat, padahal Pemohon sama sekali belum pernah menikah baik secara agama ataupun secara resmi di KUA manapun;
4. Bahwa Pemohon bermaksud meminta orang yang telah membantu menguruskan KTP dan KK Pemohon tersebut agar membetulkan KTP dan KK Pemohon akan tetapi orang tersebut mengatakan tidak tahu jika ada kesalahan pada status perkawinan tersebut;
5. Bahwa akibat keterangan status Kawin dalam KTP dan status Kawin Belum Tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon, maka Pemohon dalam mengurus rencana Pernikahan dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama mengalami kendala atau hambatan;
6. Bahwa untuk membetulkan status Perkawinan yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang tertulis Kawin pada KTP Pemohon dan Kawin Belum Tercatat pada KK Pemohon menjadi Belum Kawin dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa perubahan pada posita 6 merupakan peristiwa penting, maka sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";
8. Bahwa untuk membetulkan status perkawinan pada KTP dan KK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pasal 9 "*Perubahan elemen data status perkawinan dilakukan dengan cara, huruf (a) "melampirkan fotokopi salinan penetapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atau fotokopi akta kematian, dan menunjukkan salinan pengadilan atau akta kematian”;

9. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai wilayah Hukumnya;
 10. Bahwa Pemohon mengajukan pembetulan status perkawinan pada KTP dan KK bukan menghindari masalah hukum pada diri Pemohon;
 11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Ikhsanudin untuk membetulkan status perkawinannya pada KTP NIK 1571010409810142 dengan status Kawin dan Kartu Keluarga No 3306050107220002 dengan status Kawin Belum Tercatat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 1 Juli 2022 dibetulkan menjadi Belum Kawin;
3. Menyatakan sah perubahan status Perkawinan Pemohon yang semula Kawin/Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali KTP dan KK yang baru;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan setelah memperhatikan saran dan masukan di persidangan,

*Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan telah dilakukan perubahan dan perbaikan yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1571010409810142, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo atas nama IKHSANUDIN, tertanggal 13 Juli 2022; (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IKHSANUDIN, Nomor : 3306050107220002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 01 Juli 2022; (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor 27.112/234/2022 atas nama IKHSANUDIN yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sudorogo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo tertanggal 31 Oktober 2022; (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sudorogo Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo Nomor 331/137/20222 atas nama IKHSANUDIN tertanggal 22 November 2022 yang menerangkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak tersangkut masalah pidana; (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) sampai dengan (P-4) berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD HALIMI**, tempat lahir Purworejo, umur / tanggal lahir, 36 tahun 2 Maret 1986 jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, alamat Ngaglik, RT.01, RW.02, Desa Ngaran, Kecamatan Kaligesing, kabupaten Purworejo, Pekerjaan : Wiraswasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara sepupu dari Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan merubah status perkawinannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dari kawin menjadi belum kawin;
 - bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan Saudara, yaitu saudara sepupu;
 - bahwa Pemohon sebelumnya tinggal di Jambi;
 - bahwa Pemohon tinggal di Jambi awalnya karena orang tua Pemohon yang asli Purworejo merantau ke Jambi, jadi Pemohon lahir di Jambi;
 - bahwa awal tahun 2022 Pemohon mengurus surat pindah dari Jambi ke Purworejo;
 - bahwa Saksi tahu Pemohon mengurus surat pindah dari Pemohon sendiri karena masih keluarga, sebelumnya Pemohon bertanya-tanya dulu;
 - bahwa pada saat mengurus pindah status Pemohon belum kawin;
 - bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di Jambi status Pemohon belum kawin;
 - bahwa pada saat ini Pemohon sudah tinggal di Purworejo status Pemohon belum kawin;
 - bahwa yang mengurus kepindahan Pemohon dari Jambi ke Purworejo Saksi tidak tahu, tapi dikenalkan oleh tetangga Saksi;
 - bahwa Pemohon menerima KTP dan KK yang baru sekitar bulan Juli 2022;
 - bahwa orang yang mengurus kepindahan Pemohon tidak datang ke rumah Pemohon, tapi ketemuan di luar;
 - bahwa Saksi yakin Pemohon belum menikah baik secara agama maupun formal;
 - bahwa tempat tinggal Saksi dekat dengan tempat tinggal Pemohon di Purworejo, kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - bahwa pekerjaan Pemohon sekarang ini adalah buruh serabutan;
2. Saksi **WIDIYANTO**, tempat lahir Purworejo, umur / tanggal lahir, 57 tahun 3 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan / Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gergadung, RT.01, RW.01, Desa Sudorogo, Kecamatan Kaligesing, kabupaten Purworejo, Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena akan merubah status perkawinannya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dari kawin menjadi belum kawin;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengalami kendala pada saat akan mendaftar nikah karena status perkawinannya;
- bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan Saudara, yaitu keponakan Pemohon;
- bahwa Pemohon sebelumnya tinggal di Jambi;
- bahwa Pemohon tinggal di Jambi awalnya karena orang tua Pemohon yang asli Purworejo merantau ke Jambi, jadi Pemohon lahir di Jambi;
- bahwa awal tahun 2022 Pemohon mengurus surat pindah dari Jambi ke Purworejo;
- bahwa Saksi tahu Pemohon mengurus surat pindah dari Pemohon sendiri karena masih keluarga, sebelumnya Pemohon bertanya-tanya dulu;
- bahwa pada saat mengurus pindah status Pemohon belum kawin;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di Jambi status Pemohon belum kawin;
- bahwa pada saat ini Pemohon sudah tinggal di Purworejo status Pemohon belum kawin;
- bahwa yang mengurus kepindahan Pemohon dari Jambi ke Purworejo Saksi tidak tahu, tapi dikenalkan oleh tetangga Saksi;
- bahwa Pemohon menerima KTP dan KK yang baru sekitar bulan Juli 2022;
- bahwa orang yang mengurus kepindahan Pemohon tidak datang ke rumah Pemohon, tapi ketemuan di luar;
- bahwa Saksi yakin Pemohon belum menikah baik secara agama maupun formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula Pemohon, dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk membetulkan status perkawinannya pada KTP NIK 1571010409810142 dengan status Kawin dan Kartu Keluarga No 3306050107220002 dengan status Kawin Belum Tercatat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo tanggal 1 Juli 2022 dibetulkan menjadi Belum Kawin dan oleh karenanya mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- (a) kelahiran;
- (b) kematian;
- (c) perkawinan;
- (d) perceraian;
- (e) pengakuan anak; dan
- (f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan “*Penetapan*” dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan “*Penetapan*” tersebut, sifatnya adalah terbatas, disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain terkait dengan :

- Data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk (*vide Pasal 9 ayat (1) huruf b*);

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (*vide Pasal 32 ayat (2)*);
- Pencatatan perkawinan (*vide Pasal 35 huruf a dan Pasal 36*);
- Pencatatan kematian (*vide Pasal 44 ayat (4)*);
- Pencatatan pengangkatan anak (*vide Pasal 47*);
- Pencatatan perubahan nama (*vide Pasal 52*);
- Pencatatan peristiwa penting lainnya (*vide Pasal 56*), dan disebutkan dalam *Penjelasan pasal 56 ayat (1)* “yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan, selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register Akta Pencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan atau Putusan tersebut hanya terkait dengan data-data yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan data-data yang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakan kewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yang di Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan, antara lain :

- *Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (vide Pasal 1 angka 1);*
- *Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (vide Pasal 1 angka 7).*
- *Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti*

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide Pasal 1 angka 8).

- *Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide Pasal 1 angka 9*
- *Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (vide Pasal 1 angka 10).*
- *Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (vide Pasal 1 angka 11).*
- *Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (vide Pasal 1 angka 12).*
- *Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka 13).*
- *Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (vide Pasal 1 angka 14).*

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, di Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa "Dokumen Kependudukan" meliputi: Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 59*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Bukti (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1571010409810142, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo atas nama IKHSANUDIN, tertanggal 13 Juli 2022 dan Bukti

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-2) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IKHSANUDIN, Nomor : 3306050107220002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 01 Juli 2022, terkait dengan alamat dan domisili Pemohon adalah beralamat di Dusun Sidolekas, RT.002/RW.002, Desa Sudorogo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah telah membuktikan Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pada KTP Permohon tersebut pada status perkawinan tertulis Kawin, sedangkan pada Kartu Keluarga tertulis Kawin belum tercatat. Akibatnya, Pemohon yang sebetulnya belum pernah kawin tersebut, sebagai mana bukti Surat Keterangan Desa Sudorogo, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo Nomor 2712/12/234/2022 yang ditandatangani Kepala Desa Misriyanto, tanggal 31 Oktober 2022 (Bukti P-3) dan Surat Keterangan Kepala Desa Sudorogo, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo Nomor 331/137/2022 yang menerangkan bahwa benar Pemohon belum pernah kawin dan selama tinggal di desa Sidorgo berkelakuan baik dan tidak tersangkut masalah pidana.

Menimbang, bahwa dengan status perkawinan pada KTP dan Kartu Tanda Penduduk tersebut, untuk menghindari masalah dikemudian hari, Pemohon perlu memperbaiki data tersebut menjadi status Belum Kawin.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Permohonan Pemohon dikabulkan Hakim mempertimbangkan bahwa petitum angka 1 yang memohon agar Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 mohon agar memberi Izin kepada Pemohon Ikhsanudin untuk membetulkan status perkawinannya pada KTP NIK 1571010409810142 dengan status Kawin dan Kartu Keluarga No 3306050107220002 dengan status Kawin Belum Tercatat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 1 Juli 2022 dibetulkan menjadi Belum Kawin, Hakim berpendapat untuk menjamin keakuratan data kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari sebagaimana permohonan Pemohon, adalah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 agar menyatakan sah perubahan status Perkawinan Pemohon yang semula Kawin/Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin, Hakim berpendapat sebagaimana surat keterangan Kepala Desa

*Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudorogo, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo dan keterangan saksi Ahmad Halimi serta saksi Widiyanto, bahwa benar Pemohon belum pernah menikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 4 mohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali KTP dan KK yang baru dengan status nikah belum kawin dan meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar melakukan pencatatan perubahan status perkawinan Pemohon tersebut dalam KTP dan KK Pemohon, Hakim berpendapat, Pemohon harus aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana sehingga petitum tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan angka 4 dikabulkan, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 5 dikabulkan, maka petitum angka 1 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini dihubungkan dengan petitum angka 4, maka biaya perkara haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 sampai dengan angka 4 dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Ikhsanudin untuk membetulkan status perkawinannya pada KTP NIK 1571010409810142 dengan status Kawin dan Kartu Keluarga No 3306050107220002 dengan status Kawin Belum Tercatat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tanggal 1 Juli 2022 dibetulkan menjadi Belum Kawin;
3. Menyatakan sah perubahan status Perkawinan Pemohon yang semula Kawin/Kawin Belum Tercatat menjadi Belum Kawin;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali KTP dan KK yang baru;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr tanggal 1 November 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Siti Aminah A S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Aminah A., S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
2. Panggilan	:	-;
3. Penggandaan	:	Rp13.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp123.000,00;

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)